



**PUTUSAN**

**Nomor . 229/Pdt.G/2020/PN.Cbi**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NYONYA HARTATI KUSNADI**, bertempat tinggal di Perumahan Limus Pratama  
Regency Jalan Sumenep Blok B9/ 8, Cileungsi, Kabupaten Bogor,  
Desa Limusunngal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai  
**Penggugat**

Lawan

**TUAN HAFIAN**, bertempat tinggal di Jl. Monginsidi No.8 Lingkungan I,  
Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia Kotamadya  
Medan, Kel. Anggrung, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera  
Utara, sebagai **Tergugat**

**Bank Tabungan Negara (btn) Cabang Bekasi**, bertempat tinggal di Jalan  
Sudirman , Jawa Barat, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota  
Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

**Badan Pertanahan Nasional/atr Kab.Bogor**, tempat kedudukan Jalan Tegar  
Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Kel. Pakansari, Cibinong,  
Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada  
Jamaludin, S.H., MH., Ate Sarah, S.H., Wendi Isnawan, A.Ptnh.,  
M.H., Hendi Hermanto, SH., M.H., Liskiman, S.H., Akram Zulkifli,  
S.H., Robhy Haryanto, S.H., M.H., Henry Hutabarat, S.Psi., dan  
Fariz Indra Malik, S.H. semuanya Aparatur Sipil Negara dan  
Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
2562/SKU.MP.01.02/12/2020 tertanggal 16 September 2020 dan  
Surat Tugas Nomor 891/ ST – 600.13/IX/2020 tertanggal 14  
September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Nomor. 229 /Pdt.G/2020/PN.CBi, pada tanggal 24 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2001, Tergugat telah menjual rumah (Over Kredit yang terletak di Jalan Sumenep Blok B9/8 Limus Pratama Regency Cileungsi Kabupaten Bogor , berdasarkan pembayaran tunai (cash) tertanggal 06 Maret 2001 , dengan batas –batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Kosong  
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Heny  
Sebelah Barat : Taman / Lapangan  
Sebelah Timur : Ruko
- Bahwa harga Jual beli (Over Kredit) tersebut disepakati oleh tergugat dan Penggugat sebesar Rp. 110.000.000, (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), dan Uang tersebut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat secara cash (LUNAS). Pihak kedua terhitung dibulan Maret 2001 berkewajiban mengangsur cicilan kredit atas rumah dan tanahnya tersebut kepada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Bekasi sebesar Rp. 1.427.440 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) setiap bulannya hingga lunas.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Tunai (cash) pada Tergugat, Penggugat langsung menerima dokumen surat–surat kepemilikan atas rumah dan tanah tersebut. Selanjutnya Penggugat membuka Rekening tabungan di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi guna melanjutkan pembayaran / cicilan dengan system Transfer dari Rekening Nomor 00016 - 01- 01-009545.4 atas nama HAFIAN dan Penggugat telah melunasi cicilan terakhir.
- Sertifikat rumah (Hak Guna Bangunan) atas nama Tergugat sebagai jaminan atas kredit pemilikan rumah saat ini masih di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi Jawa Barat.
- Dan saat itupun Penggugat bermaksud untuk melaksanakan proses balik nama atas rumah dan tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang berwenang, tetapi proses balik nama atas rumah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

- Bahwa Penggugat saat ini bermaksud mau mengurus balik nama Sertifikat Rumah tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan keberadaan tergugat tidak ditemukan.

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan Hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ni untuk memberikan kesaksian yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.
3. Memberi ijin Penggugat untuk mengambil Sertifikat dari Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bekasi, Jawa Barat disebut Turut Tergugat I, serta membalikkan nama sertifikat atas nama rumah dan rumah yang terletak di Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Sumenep B9/8, Cileungsi , Bogor.
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk membalikkan nama sertifikat dari atas nama Tuan HAFIAN menjadi atas nama Nyonya HARTATI KUSNADI ke kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atau disebut Turut Tergugat II.
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Adapun yang menjadi dasar – dasar dan alasan diajukannya gugatan Wanprestasi adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan , sedangkan untuk pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relaas panggilan Nomor . 229/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 1 September 2020 dan tanggal 15 Maret 2020 ( Panggilan melalui koran Shindo ) terlampir dalam berkas perkara, sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam relaas panggilan Nomor . 229/Pdt.G/2020/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2020 dan 18 Nopember 2020, sedangkan untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI FALAHANDIKA.A, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan tanggal 04 Februari 2021 , Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak memberikan jawaban, sedangkan Turut Tergugat II memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Balik Nama Sertipikat dengan Obyek Jl. Sumenep Blok B9/8 Limus Pratama Regency Cileungsi Kabupaten Bogor, yang seluruhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor).
2. Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) meyakini tidak ada hukum atau kewenangan yang dilanggar dalam Perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37 Ayat (1) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
4. Mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah diuji/dibuktikan kebenarannya dalam Persidangan.
5. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Nomor Hak/Nomor Sertipikat atas Bidang Tanah dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang

Mengadili Perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara E-Court pada tanggal 11 Februari 2021, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HARTATI KUSNADI No. 3201075502450005;
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit ( SP3K ) dari PT. Bank BTN tanggal 23 Juli 1997 kepada Sdr.Hafian.
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah & Bangunan Nomor. 749/PJB/LPR/VIII/1996 TANGGAL 12 Juni 1996.
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan antara Sdr Hafian ( Penjual) dengan Ny. Hartati Kusnadi ( Pembeli ) tanggal 6 Maret 2001.
- Bukti P-5 : Fotokopi bukti Penyetoran Angsuran An.Hafian ke PT.Bank Tabungan Negara (BTN) tanggal 27 Agustus 2009.
- Bukti P-6 : Fotokopi Data-data penting atas nama Hafian nomor Debitur.016.26280.C.00357.C
- Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Penyetoran Pajak ( PBB ) tahun 2019 dan 2020.
- Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ny.Hartati Kusnadi.
- Bukti P-9 : Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) atas nama Ny. Hartati Kusnadi Nomor.648.11/20/CDCK/JGL/2004 TANGGAL 12 Maret 2004.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi,

Halaman 5 dari 10 Putusan No229/Pdt.G/2020/PN.Cbi





Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk meninjau dan memeriksa objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Penggugat dapat melunasi hutangnya ke BTN Cab.Bekasi, mengambil sertifikat dari BTN Cab.Bekasi dan membalik namakan sertifikat dari Tergugat menjadi atas nama Penggugat ( Ny. Hartati Kusnadi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat selengkapya dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II meskipun mengajukan jawaban namun dalam jawaban tersebut tidak terkandung eksepsi, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, bahwa pada pokoknya, pada tanggal 6 Maret 2001, Penggugat telah membeli tanah dan bangunan milik Tergugat (secara over kredit) yang terletak di Jalan Sumenep Blok B9/8 Limus Pratama Regency Cileungsi Kabupaten Bogor. jual beli tersebut disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 110.000.000,00 dan dibayar secara cash (lunas) dan setelah melakukan pembayaran kepada Tergugat, Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan rumah tersebut kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekasi dengan cara mencicil sebesar Rp 1.427.440,00 setiap bulannya dengan membuka rekening tabungan di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi atas nama Hafian. Dan Penggugat telah melunasi cicilan terakhir. Bahwa setelah melunasi cicilan terakhir Penggugat bermaksud mengurus proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akte tanah yang berwenang tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dari permasalahan tersebut diatas adalah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebuah rumah milik Tergugat dengan cara Over Kredit di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, rumah tersebut terletak di Jalan Sumenep Blok B9/8 Limus Pratama Regency Cileungsi Kabupaten Bogor, berdasarkan pembayaran tunai (cash) pada tanggal 06 Maret 2001, dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kosong  
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Heny  
Sebelah Barat : Taman / Lapangan  
Sebelah Timur : Ruko

Oleh karena rumah tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dengan cara melanjutkan pembayaran cicilan rumah tersebut sejak Maret 2001 sampai dengan lunas. Dan Penggugat bermaksud ingin mengambil sertifikat rumah tersebut yang dijadikan jaminan di Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi (Turut Tergugat I) yang kemudian rencananya akan dibalik namakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas tentang rumah yang menjadi objek jual beli tersebut, Penggugat tidak menyebutkan mengenai bukti surat kepemilikan rumah misalnya berupa sertifikat dari rumah yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat. Namun dalam petitum gugatannya pada nomor 3 Penggugat mengajukan untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk mengambil Sertifikat dari Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Bekasi, Jawa Barat disebut Turut Tergugat I, serta membalikkan nama sertifikat atas nama rumah dan rumah yang terletak di Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Sumenep B9/8, Cileungsi, Bogor. Dan petitum nomor 4 yang mengajukan permohonan untuk memberikan ijin kepada Penggugat untuk membalikkan nama sertifikat dari atas nama Tuan HAFIAN menjadi atas nama Nyonya HARTATI KUSNADI ke kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atau disebut Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyebutkan bahwa Dalam suatu gugatan Penggugat, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian juga gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut Obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan No229/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan adalah merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa, sehingga dengan sendirinya suatu gugatan harus berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan, Selain itu setiap gugatan harus memenuhi syarat formil maupun syarat materiil, mengenai syarat formil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya akan diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut, apabila dasar gugatan atau fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) tidak sesuai dengan tuntutan (petitum) maka akan berakibat tidak jelas atau obscur label;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita gugatan dengan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai, karena dalam petitumnya Penggugat mengajukan permohonan untuk balik nama sertifikat namun dalam Positanya Penggugat tidak menyebutkan mengenai tentang sertifikat dari objek rumah tersebut atau surat yang berkaitan dengan kepemilikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan atau fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) tidak sesuai dengan tuntutan (petitum), karena tidak ada korelasi atau hubungan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat posita dan petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, gugatan yang posita dan petitumnya kabur adalah gugatan yang cacat formil dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan Putusan ini dibacakan sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam HIR, serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke verklaard* );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.735.000,-(Tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H. dan Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 11 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurul Setyawati, Panitera Pengganti, Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZULKARNAEN, S.H.**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**

**IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURUL SETYAWATI**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.2.540.000,-
4. PNBPN Panggilan : Rp. 60.000,-
5. Pemeriksaan setempat: Rp.1.000.000,-
6. PNBPN PS : Rp. 60.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Meterai : Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan No229/Pdt.G/2020/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 3.735.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh  
lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)